



P U T U S A N

Nomor : 101/PDT/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara :

M. ROMY KARNADI, Pegawai Negeri Sipil , beralamat : Jl. Anggaran RT/RW. 004/003, Kel. Karang Tengah, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Jon Hendry, S.H., M.H, dan Ubaidillah, S.H, para advokat dari JON HENDRY, S.H & Patner, beralamat di Komplek Pengayoman Jln. Eksekusi III Blok E4 RT 01/RW 013, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2016;

Selanjutnyadisebutsebagai Pemanding semula Penggugat ;

m e l a w a n

1. PT. NUSANTARA BATAVIA MOTOR, beralamat di Jalan Boulevard Bintaro Jaya Sektor 7, Blok B7/D-02 CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan;

Selanjutnyadisebutsebagai Terbanding semulaTergugat ;

2. DEDE MAULANA, Pekerjaan Swasta, dulu beralamat di Jl. Hasanuddin No. 5 Bandar Lampung, Lampung dan sekarang berada dalam Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tangerang, Jl. Pacing Raya Desa Kaban, Kecamatan Jambi, Tigaraksa Tangerang-Banten;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten No. 101/PEN/PDT/2017/PT.BTN tanggal 8 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.208/Pdt.G/2016/PN.Tng. tanggal 8 Desember 2016 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pembanding semula Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2016 menggugat Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah membeli 1 (satu) unit mobil baru di Shorum/dealer Tergugat dengan kendaraan merk Mazda, type Mazda 2 HB Sport M/T, warna Hitam, Nomor Mesin ZYB83170, Nomor Rangka JM6DE10Y2D0248544, Tahun Pembuatan 2012.
2. Bahwa Penggugat awalnya datang ke shorum/dealer Tergugat yang kemudian disana bertemu dan dilayani Turut Tergugat yang bekerja sebagai karyawan/pegawai sales/marketing di Shorum/dealer Tergugat.
3. Bahwa Penggugat pertama kali yaitu pada tanggal 21 April 2012. Telah membayar DP/uang muka pembayaran 1 (satu) unit mobil kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dan sisa kekurangannya sebesar Rp. 107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah), akan dibayar Penggugat kepada Turut Tergugat yang selanjutnya uang tersebut akan ditransfer oleh Turut Tergugat kepada Rekening Shorum/dealer Tergugat pada saat pesanan 1 (satu) unit kendaraan/mobil akan diserahkan/diterima Penggugat.
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Mei 2012, telah melunasi kepada Turut Tergugat sisa kekurangan pembayaran untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda 2 HB Sport M/T di Shorum/dealer Tergugat;
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 21 April 2012 telah menerima Kwitansi pelunasan dari Turut Tergugat dengan No. DP.003221 dengan perincian sebagai berikut 65.000.000 + 90.000.000 + 17.000.000, yang mana kwitansi tersebut

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditandatangani oleh TurutTergugat diatas materai lengkap dan di stempel atas Nama Perusahaan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah menerima satu lembar surat Tanda Terima Kendaraan dengan No : TTK 5023 dari bagian Kepala Administrasi perusahaan Shorum/dealer Tergugat.
7. Bahwa Penggugat telah menerima 1 (satu) unit kendaraan/mobil merk Mazda type Mazda 2 HB Sport M/T, warna Hitam, Nomor mesin ZYB83170 Nomor Rangka JM6DE10Y2D0248544, Tahun Pembuatan 2012 dari shorum/dealer Tergugat.
8. Bahwa Penggugat telah menerima satu lembar surat Tanda Terima STNK sekaligus diserahkannya STNK Asli (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi B 1308 VFR, yang menyerahkan dari Shorum/dealer Tergugat.
9. Bahwa TurutTergugat pernah menjanjikan kepada Penggugat akan memberikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kepada Penggugat setelah enam bulan pelunasan pembayaran.
10. Bahwa Penggugat dari mulai tanggal 21 April 2012 sampai dengan Gugatan ini diajukan namun sampai saat ini belum pernah menerima BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari Shorum/dealer Tergugat.
11. Bahwa Penggugat juga sudah berkali-kali menanyakan kepada Shorum/dealer Tergugat, tetapi tidak pernah mendapatkan kepastian dan jawaban yang jelas mengenai kapan BPKB atas namaPenggugat dapat diterima dan akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
12. Bahwa Penggugat telah menanyakan kepada TurutTergugat mengenai BPKB Penggugat yang tidak diserahkan oleh Tergugat, yang kemudian TurutTergugat telah memberikan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh TurutTergugat pada tanggal 25 September 2015 yang isinya antara lain menjelaskan bahwa DP/Panjar dan sisa pelunasan yang telah diserahkan Penggugat kepada TurutTergugat telah ditransfer ke rekening Tergugat.
13. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan tidak menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa TurutTergugat adalah merupakan sebagai karyawan/pegawai tetap di Shorum.dealer Tergugat, jadi segala perbuatan hukum/tindakan hukum yang dilakukan terhadap karyawan/pegawai dalam melakukan pelayanannya kepada

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dalam hal ini memberikan pelayanan kepada Penggugat, segala bentuk pertanggung jawaban harus dalam pengawasan/penguasaan Tergugat.

15. Bahwa Tergugat tidak mematuhi atau menjalankan/melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yaitu :

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi

16. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi : "setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya".

17. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi : "seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu".

18. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karenan kelalaiannya telah menimbulkan sebagai bentuk kerugian kepada Penggugat baik secara material maupun immaterial (moril).

19. Bahwa Penggugat telah melunasi semua pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan/mobil Merek Mazda 2 HB Sport M/T, tetapi Tergugat tidak menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kepada Penggugat sehingga Penggugat tidka dapat menikmati secara utuh mobil yang telah

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai id
idellnya sehingga mengalami kerugian materil sebesar Rp. 172.000.000,-
(seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

20. Bahwa kerugian secara immaterial sulit dihitung, tetapi demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukannya gugatan ini, maka kerugian immaterial yang diderita Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).
21. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.
22. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.
23. Bahwa karena Tergugat tidak peranh serius untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan dihentikan kemudian.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas namaPenggugat kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 172.000.000,-(seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menyatakan terdapat putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi, perlawanan dan/atau Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat dan TurutTergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Terhadap gugatan tersebut diatas Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban tertulis tanggal 21 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat telah membeli 1 (satu) unit mobil baru di Showroom/Dealer Tergugat dengan kendaraan merk Mazda, Type Mazda 2 HB Sport M/T, warna hitam, Nomor Mesin : ZYB83170, Nomor Rangka : JM6DE10Y2D0248544, Tahun pembuatan 2012;
2. Bahwa belum tentu benar Penggugat awalnya datang ke Showroom Tergugat yang kemudian bertemu dengan TurutTergugat karena TurutTergugat tidak dapat ditanya atau dihadirkan di dalam pengadilan ini disebabkan sedang menjalani hukuman penjara di lapas Tangerang;
Sehingga kami usul untuk kejelasan dalam permasalahan ini TurutTergugat dapat dihadirkan dalam persidangan kasus ini;
3. 1. Bahwa Penggugat pertama kali membayar 21 April 2012 DP uang muka 1 Mobil sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar karena pembayaran pertama tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) terlampir bukti fotocopy;
2. sisa kekurangan sebesar Rp. 107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah) tidak benar yang di bayar adalah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat adalah TidakBenar, bahwa Penggugat telah melunasi 05 Mei 2012 kepada Tergugat, tetapi di dalam Penggugat ke Tergugat point 4. Penggugat telah membayar kepada Tergugat untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda 2 HB Sport M/T, maka demikian kehadiran turut Tergugat. Saya mohon kepada majelis hakim bisa dihadirkan di dalam persidangan

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dikarenakan TurutTergugat masuk ke Hukum Lembaga Perasyarakatan bukan karena kasusu ini tetapi melainkan kasus lain dan sudah bisa dipastikan turut Tergugat karena kasus ini banyak melakukan penipuan-penipuan dalam bentuk (Kwitansi Surat-Surat, SuratPernyataan, dll).

5. Kronologis harga transaksi Mazda 2 HB Sport M/T antara pihak Tergugat dan Penggugat.

Harga OTR	Rp. 202.300.000,-	uang yang sudah masuk ke PT. Nusantara
Discount	<u>Rp. 38.000.000,-</u>	1. Rp. 5.000.000,- (14 Maret 2013)
	Rp. 164.300.000,-	2. Rp. 15.000.000,- (27 April 2013)
Uang Masuk	<u>Rp. 20.000.000,-</u>	3. <u>Rp. 400.000,-</u>
sisa kekurangan	Rp 143.000.000,-	Total Rp. 20.000.000,-

6. 1. Bahwa ada keanehan di GugatanPenggugat ke Tergugat bahwa pertanggal 05 Mei 2012 point 4 telah melunasi kepada TurutTergugat sisa kekurangan pembayaran ntuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda 2 HB Sport M/T, sedangkan pada point 5 Penggugat telah menerima Kwitansi pada tanggal 21 April 2012 pelunasan dengan No : DP. 003221 dengan perincian sebagai berikut Rp. 65.000.000 + Rp. 90.000.000 + Rp. 17.000.000 yang mana Kwitansi tersebut telah ditandatangani oleh TurutTergugat diatas materai lengkap dan di setmpel atas nama Perusahaan Tergugat;
2. BahwaTurutTergugat tidak mempunyai Hak secara Yuridis dan Defacto untuk mengeluarkan kwitansi dan mentandatangani kwitansi Total DP (semuakwitansi di palsukan olehturuttergugatdanstempel).
3. Bahwa ada keanehan di Point 3 Gugatan terdapat pernytaan sisa kekurangan Rp. 107.000.000,- akan di bayar Penggugat yang sleanjutnya uang tersebut akan di transfer ke Rekening Showroom/Dealer, Tergugat pada saat pesanan 1 (satu) unit kendaraan/mobil akan diserahkan/diterima Penggugat pada tanggal 21 April 2012, setelah pembayaran Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) sementara di Point 5 Gugatan pada tanggal 21 April 2012 telah menerima Kwitansi Pelunasan, ada perbedaan pernytaan Point 3 dan Point 5. TurutTergugat tidak punya Hak untuk melakukan transaksi seperti di atas dan seyogyaknya Penggugat lebih jeli dan khawatir akan transaksi tersebut dikarenakan untuk keamanan bersama.
4. dengan penjelasan di atas saya harap kepada Majelis Hakim Persidangan dapat menghadirkan TurutTergugat di dalam persiangan, agara dapat

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengetahui siapa yang dibalik transaksi tidak wajar kasus ini dan siapa yang dapat bertanggung jawab atas kasus ini.

7. Bahwa Kwitansi No. DP .003221 dengan perincian sebagai berikut Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) + Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) + Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) adalah TidakBenardanDipalsukan oleh pihak TurutTergugat, saya mohon ke pihak Majelis Hakim Persidangan dalam kasus ini dapat menghadirkan TurutTergugat dalam persidangan ini agar dapat mengklarifikasi hal tersebut.
8. Dalam Gugatan point 6, bahwa Penggugat telah menerima satu lembar surat Tanda Terima Kendaraan dengan No. TTK 5023 dari bagian Kepala Administrasi Perusahaan Showroom/Dealer Tergugat, tidakbenardandipalsukanoleh pihak Tergugat karena pihak bagian kepala Administrasi Perusahaan tidak mungkin mengeluarkan surat tanda terima tersebut;
9. Point No. 7 dalam GugatanPenggugat adalah benar Penggugat telah menerima 1 (satu) unit kendaraan/mobil merk Mazda, Type Mazda 2 HB Sport M/T warna hitam, No. Mesin : ZYB83170, No. Rangka : JM6DE10Y2D0248544, Tahun pembuatan 2012 dari howroom/Dealer pada tanggal 12 Juni 2013. Saya mohon ke pihak Majelis Hakim Persidangan dalam perkara dan kasus ini dapat menghadirkan TurutTergugat dalam persidangan ini agar dapat mengklarifikasi perkara tersebut.
10. Point No. 8 dalam GugatanPenggugat adalah benar bahwa Penggugat telah menerima satu lembar SuratTandaTerima STNK, sekaligus diserahkannya STNK Asli (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi : B 1308 VFR yang diserahkan oleh TurutTergugat saya mohon ke pihak Majelis Hakim Persidangan dalam perkara dan kasus ini dapat menhadirkan TurutTergugat dalam persidangan ini agar dapat mengklarifikasi perkara tersebut.
11. Point No. 9 dalam GugatanPenggugat adalah benar bahwa Tergugat pernah menjanjikan kepada Penggugat akan memberikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), jika sudah melakukan pelunasan ke Showroom/Dealer dari sisa kekurangan tersebut,sebesar Rp. 143.000.000,-:

Harga OTR	Rp. 202.300.000,-	uang yang sudah masuk ke PT. Nusantara
Discount	<u>Rp. 38.000.000,-</u>	1. Rp. 5.000.000,- (14 Maret 2013)
	Rp. 164.300.000,-	2. Rp. 15.000.000,- (27 April 2013)
Uang Masuk	<u>Rp. 20.000.000,-</u>	3. <u>Rp. 400.000,-</u>
sisa kekurangan	Rp 143.000.000,-	Total Rp. 20.000.000,-

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Point 10 dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dilakukan penyerahan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) karena pihak Penggugat belum melunasi sisa pembayaran ke pihak Tergugat;

13. Point 12 dalam Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak menyerahkan BPKB kepada Penggugat, yang kemudian Turut Tergugat telah memberikan surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh Turut Tergugat pada tanggal 25 September 2015 yang isinya antara lain menjelaskan bahwa DP/Panjar dan sisa pelunasan yang telah diserahkan Penggugat kepada Turut Tergugat telah ditransfer ke Rekening Tergugat adalah tidak relevan mengingat :

1. Didalam surat pernyataan itu yang mentransfer Turut Tergugat ke rekening PT. Nusantara Batavia Motor sebesar Rp. 125.000.000,- sementara di kwitansi palsu No. DP 03221 sebesar Rp. 172.000.000.
2. Dengan tanda jadi Rp. 20.000.000 yang sudah ditransfer ke Rekening Nusantara sesuai dalam surat pernyataan Turut Tergugat total pelunasa jadi Rp. 192.400.000,- sedangkan harga mobil tersebut adalah Rp. 164.300.000 ada kelebihan Rp. 28.100.000 tidak sesuai transaksi.
3. Turut Tergugat tidak pernah mentransfer ke rekening Tergugat dikarenakan itu Surat Pernyataan tersebut palsu dan tidak benar sehingga pihak Tergugat sedang melapor ke pihak kepolisian untuk memproses Dokumen Pernyataan Palsu ini dan agar terdang benderang permasalahannya.
4. Pihak Turut Tergugat pada saat membuat surat ini sedang berada di dalam Lapas Tangerang menjalani Hukuman atas kasus-kasus penipuan lain bukan kasus ini.
5. Pihak Penggugat belum pernah mengajukan tuntutan atau BAP (Berita Acara Pemeriksaan) atas kepada pihak Turut Tergugat atas penipuan ini.
6. Tergugat memohon kepada pihak Majelis Hakim untuk menghadirkan pihak Tergugat didalam persidangan berikutnya agar semua penjelasan yang simpang slur dapat terang mederang

14. 1. Dalam point 12 Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Point 12,7,8, BAST (Berita Acara Serah Terima Barang) Nomor : TTK 5023/STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) B.1308 VFR adalah Bukan Bukti Sah Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Tetapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) adalah bukti sah jika customer sudah membayar lunas pembelian.

2. pihak PT. Nusantara Batavia Motor mempunyai itikat baik dengan memberikan mobil/unit Mazda 2 HB Sport M/T warna Hitam, Nomor Mesin : ZYB83170

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 101/PDT/2017/PT. BTN
putusan Nomor Rangka : JUDGE 10Y2D0248544 dikarenakan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih berada di PT. Nusantara Batavia Motor sebagai bukti sah pemilik kendaran.

15. PT. Nusantara Batavia Motor sudah menjaga setiap transaksi jual/beli kendaraan dalam Surat Pesanan Kendaraan, Dengan ketentuan terlampir didalam SK tersebut :

1. Harga yang tercantum dalam surat pesanan ini tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan/harga yang berlaku adalah harga saat penyerahan.
2. Bila surat pesanan ini dibatalkan oleh pemesan maka uang muka yang telah akan dikembalikan 50% melalui prosedur yang berlaku
3. Surat pesanan ini bukan merupakan bukti pembayaran
4. Transaksi diatas Rp. 5.000.000,- harap ditransfer ke No. rekening PT. Nusantara Batavia Motor.
5. Surat pesanan ini baru sah apabila uang muka telah dilunasi oleh pemesan.
6. Pembayaran dianggap sah apabila ada bukti pembayaran resmi (kwitansi) oleh PT. Nusantara Batavia Motor dan uang telah cair di rekening PT. Nusantara Batavia Motor.
7. Pembayaran melalui transfer dapat melalui Bank Mandiri Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat A/C 1210002360666 atas nama PT. Nusantara Batavia Motor.
8. Tambahan biaya untuk pajak progresif menjadi tagungan customer.
9. Denda pembatalan tidak berlaku apabila pembatalan diminta oleh pemesan karena adanya kenaikan harga melebihi 10% dari harga On The Road.

Kesimpulan diatas apabila pihak Penggugat telah menerima Surat Pesanan kendaraan sebagai pintu awal bertransaksi jual/beli kendaraan dengan PT. Nusantara Batavia Motor (Mazda) tidak akan terjadi perselisihan seperti ini.

16. Dalam point No. 16 Penggugat kepada pihak Tergugat adalah sebagai karyawan/pegawai tetap di Showroom/Dealer Tergugat adalah tidak benar Turut Tergugat hanya sebagai karyawan Free Lance yang dimana Turut Tergugat tidak boleh :

1. Menerima dana diatas Rp. 5.000.000 mengatas namakan PT. Nusantara Batavia Motor sesuai dengan pertauran didalam surat pesanan kendaraan / SPK.

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

2. Turut tergugat mak berhak mengeluarkan (Kwitansi, Mentanda Tangani Kwitansi, dll)

Dengan keterangan diatas kami harap Kepada Majelis Hukum Persidangan dapat menghadirkan Turut Tergugat dalam persdiangan berikutnya, demi kejelasan dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim yang Terhormat.

17. Dalam point 15, 16, 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1365 KUHPerdata, 1367 KUHPerdata dimungkinkan bahwa Tergugat tidak melanggar aturan tersebut diatas karena tiap Penggugat sudah mentanda tangani surat SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan menyanggupi, mematuhi aturan-aturan yang ada didalam SPK dimana didalam aturan SPK dilarang untuk memberikan pembayaran diatas Rp. 5.000.000,- kepada siapapun selain ditransfer langsung ke Rekening PT. Nusantara Batavia Motor dan mendapatkan Kwitansi sebagai bukti yang sah.

18. 1. Dalam point 18,19 Terbukti keterangan diatas Tergugat tidak lalai telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian kepada Penggugat baik secara material maupun immaterial (moril).

2. Bahwa Penggugat belum melunasi semua pembayaran atas semua pembelian 1 (satu) unit kendaraan/mobil merk Mazda 2 HB Sport M/T sehingga Tergugat tidak menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang sah.

Dalam point 19 GugatanPenggugat terhadap Tergugat kerugian material Rp. 172.000.000 adalah salah/tidak benar yang seharusnya transaksi tersebut sebesar Rp. 164.300.000.

19. Dalam point 20 Gugatan Penggugat terhadap Tergugat bahwa ada kerugian imateril demi kepastian hukum sebesar Rp.100.000.000 dinyatakan tidak benar karena pihak Tergugat tidak merugikan pihak Tergugat bahkan pihak Penggugat selama 3 (tiga) tahun dianggap belum melunasi pembayaran ke pihak Tergugat.

20. Dalam point 21, 22 Gugatan Penggugat terhadap Tergugat.

1. Dalam point 21 Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak benar dan bahwa Penggugat mempunyai bukti-bukti otentik yang menguatkan tuntutan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat.

2. Dalam point 22 GugatanPenggugat terhadap Tergugat maka diharapkan pihak Pengadilan Negeri Tangerang untuk tidak melakukan Slta Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat baik barang tetap maupu barang bergerak yang jenis

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari, karena tidak ada bukti-bukti yang otentik dan fakta-fakta yang mendukung GugatanPenggugat terhadap Tergugat.

Berdasarkan JawabanGugatanPenggugat terhadap Tergugat diatas kami PT. Nusantara Batavia Motor, memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa mengadili dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabaikan tuntutan primer Penggugat terhadap Tergugat.
2. Menghadirkan pihak TurutTergugat didalam setiap persidangan agar dapat jelas persoalan perdata transaksi jual/beli antara pihak Tergugat dan pihak Penggugat.
3. Memohon Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aqueo Et Bono).

Berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kedua pihak beperkara, Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.091.000,-(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding tanggal 20 Desember 2016 Kuasa Pembanding semula Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang memohon agar perkara ini diperiksa ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Banten; Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Januari 2017, dan pada tanggal 6 April 2017 permohonan banding tersebut diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengganti tersebut kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, tanggal 23 Mei 2017, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang memberi kesempatan memeriksa berkas perkara secara resmi kepada Pembanding semula Penggugat ; Kesempatan yang sama pada tanggal 24 Mei 2017 diberikan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Jurusita Pengganti yang sama, sedangkan kepada Terbanding semula Tergugat diberikan kesempatan

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memeriksa berkas tanggal 6 Juni 2017. Kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut dalam tempo 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan kepada yang bersangkutan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN Tng dibacakan pada tanggal 8 Desember 2016 dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri turut Tergugat sedang permohonan banding Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 20 Desember 2016 dengan demikian Permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan undang-undang, karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Hakim tingkat banding tidak tahu apa yang menjadi keberatan alasan permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat pertimbangan hukum salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 8 Desember 2016 Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan tentang amar putusan yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya karena Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu putusan No.208/Pdt.G/2016/PN.Tng tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan haruslah dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat HIR, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tangerang

Mengucapkan putusan
No.208/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 8 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama yang diperhitungkan sebanyak Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dan yang ditingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh kami DORTIANNA, SH.MH selaku Hakim Ketua dengan Hakim-Hakim Anggota AMRIDDIN, SH.MH dan Dr. H. Sunarjo,SH.MHum, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu Baik Sitepu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri kedua pihak berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

A M R I D D I N, SH.MH

TTD

DORTIANNA PARDEDE, SH.MH.

TTD

Dr. H. SUNARJO, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BAIK SITEPU, SH

Perincian Biaya perkara :

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Administrasi : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Hal. 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN



Hal. 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2017/PT. BTN